



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur kewenangan menerima dan kewajiban menetapkan laporan gratifikasi pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- b. bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
- c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dalam pelaporan gratifikasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan WaliKota tentang Pengendalian Gratifikasi pada Pemerintah Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
4. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang.
5. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Pimpinan KPK adalah penanggung jawab tertinggi Komisi Pemberantasan Korupsi.
6. Walikota adalah Walikota Pontianak.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pontianak
8. Inspektur adalah Inspektur Kota Pontianak.
9. Sekretaris Inspektorat adalah Sekretaris pada Inspektorat Kota Pontianak.
10. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kota Pontianak.
11. Penerima Gratifikasi adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi.
12. Pelapor Gratifikasi yang selanjut disebut Pelapor adalah Penerima Gratifikasi yang menyampaikan laporan Gratifikasi.
13. Pegawai Negeri adalah meliputi:
 - a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian dan/atau Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
 - e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
14. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
16. Berlaku umum adalah kondisi pemberian yang diberlakukan sama untuk semua dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, sesuai dengan standar biaya yang berlaku dan memenuhi kewajaran atau kepatutan.

17. Rekan kerja adalah sesama pegawai di lingkungan internal instansi di mana terdapat interaksi langsung terkait kedinasan.
18. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit yang dibentuk atau ditunjuk oleh pejabat yang berwenang pada lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga nonstruktural, pemerintah daerah, dan organ lainnya yang mengelola keuangan negara atau keuangan daerah untuk melakukan fungsi pengendalian gratifikasi.
19. Instansi Pejabat Publik adalah instansi yang menjalankan fungsi pelayanan publik.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman kepada pejabat/pegawai dalam mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pejabat/pegawai tentang gratifikasi;
- b. meningkatkan kepatuhan pejabat/pegawai terhadap ketentuan gratifikasi;
- c. menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. membangun integritas pejabat/pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan public atas penyelenggaraan layanan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota meliputi:

- a. jenis dan kewajiban pelaporan gratifikasi;
- b. unit pengendali gratifikasi;
- c. mekanisme pelaporan gratifikasi;
- d. pengawasan;
- e. hak dan perlindungan pelapor;
- f. Pembiayaan;
- g. sanksi; dan
- h. ketentuan penutup.

BAB III JENIS DAN KEWAJIBAN PELAPORAN GRATIFIKASI Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi wajib melaporkan Gratifikasi yang diterima.
- (2) Dalam hal Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara wajib menolak Gratifikasi.
- (3) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap jenis Gratifikasi sebagai berikut:
 - a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
 - b. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;

- c. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum;
 - d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis yang berlaku umum;
 - e. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;
 - f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;
 - i. kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai/pejabat yang bersangkutan;
 - j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
 - k. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan; dan
 - l. pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;
 - m. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
 - n. pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
 - o. pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
 - p. pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan
 - q. pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- (4) Pengecualian pelaporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam hal gratifikasi tersebut dilarang menurut peraturan yang berlaku di instansi Penerima Gratifikasi.

Pasal 6

- (1) Penerima Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyampaikan laporan Gratifikasi kepada:
 - a. UPG dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima; atau
 - b. KPK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima.
- (2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima.

Pasal 7

- (1) Pelapor menyampaikan laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan cara mengisi formulir laporan yang paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. identitas penerima berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat lengkap dan nomor telepon;
 - b. informasi pemberi Gratifikasi;
 - c. jabatan penerima Gratifikasi;
 - d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
 - e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima;
 - f. nilai Gratifikasi yang diterima;
 - g. kronologis peristiwa penerimaan gratifikasi; dan
 - h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi.
- (2) Formulir isian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk tertulis, surat elektronik, atau aplikasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (3) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai pedoman pelaporan Gratifikasi Komisi.

Pasal 8

Pelapor wajib menyertakan objek Gratifikasi dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dalam hal laporannya:

- a. memerlukan uji orisinalitas; dan/atau
- b. untuk kepentingan verifikasi dan analisis.

Pasal 9

- (1) Dalam hal objek Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak, objek Gratifikasi dapat ditolak untuk dikembalikan oleh Pelapor atau UPG kepada pihak pemberi Gratifikasi.
- (2) Dalam hal Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditolak untuk dikembalikan kepada pelapor, objek Gratifikasi dapat disalurkan sebagai bantuan sosial.

BAB IV

UPG

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pengendalian Gratifikasi dibentuk UPG Pemerintah Kota Pontianak.
- (2) UPG BUMD dibentuk dengan keputusan Direksi BUMD.

Pasal 11

- (1) Susunan keanggotan UPG Pemerintah Kota Pontianak terdiri atas:
 - a. Pengarah :
 1. Walikota
 2. Wakil Walikota
 - b. Ketua : Inspektur
 - c. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat
 - d. Anggota : Inspektur Pembantu Investigasi/Auditor/Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat
- (2) Anggota UPG Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- (3) Susunan keanggotan UPG BUMD disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing BUMD pada unit yang memiliki tugas dan fungsi dalam bidang kepatuhan.

Pasal 12

UPG Pemerintah Kota Pontianak dan UPG BUMD mempunyai tugas:

- a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak atau di lingkungan BUMD;
- b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak atau di lingkungan BUMD melaporkan penolakan Gratifikasi;
- c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK;
- d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada KPK;
- e. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi Pemerintah Kota Pontianak dan BUMD;
- f. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi;
- h. menerima dan mendokumentasikan dokumen pernyataan tidak menerima Gratifikasi, menolak Gratifikasi dan telah melaporkan, serta menerima Gratifikasi dan telah melaporkan; dan
- i. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Program Pengendalian Gratifikasi kepada Walikota.

BAB V MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu Kewajiban Pelaporan Pasal 13

- (1) Apabila Gratifikasi yang wajib dilaporkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak dilaporkan secara keseluruhan dan/atau sebagian maka laporan Gratifikasi tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- (2) UPG Pemerintah Kota Pontianak atau UPG BUMD wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui maka penyampaian pelaporan penerimaan Gratifikasi wajib disampaikan secara langsung kepada kantor KPK oleh penerima Gratifikasi atau melalui orang yang mendapat kuasa secara tertulis atau melalui UPG Pemerintah Kota Pontianak atau UPG BUMD.

- (4) Setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara wajib membuat pernyataan tidak menerima Gratifikasi, menolak Gratifikasi dan telah melaporkan, atau menerima Gratifikasi dan telah melaporkan, dengan surat pernyataan yang disampaikan secara langsung kepada UPG Pemerintah Kota Pontianak atau UPG BUMD atau melalui media elektronik (daring) yang disediakan oleh UPG Pemerintah Kota Pontianak atau UPG BUMD.
- (5) Apabila pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbukti tidak benar, maka Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dibuat setiap 1 (satu) tahun sekali yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (7) Terhadap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang memenuhi kewajiban pelaporan Gratifikasi dapat diberikan penghargaan.

Pasal 14

- (1) Pelaporan penerimaan dan/atau penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan dengan mengisi formulir pelaporan Gratifikasi yang ditetapkan oleh KPK.
- (2) Penyampaian formulir laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan atau tanpa penyerahan uang dan/atau barang dengan cara:
 - a. disampaikan secara langsung ke kantor KPK RI oleh penerima Gratifikasi atau melalui orang yang mendapat kuasa secara tertulis;
 - b. disampaikan oleh penerima Gratifikasi secara langsung atau melalui orang yang mendapat kuasa secara tertulis melalui UPG Pemerintah Kota Pontianak atau UPG BUMD; atau
 - c. melalui bentuk tertulis, surat elektronik, atau aplikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerima Gratifikasi wajib melakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap penerimaan Gratifikasi kepada KPK dan UPG Pemerintah Kota Pontianak atau UPG BUMD dari awal pelaporan hingga tindak lanjut atas penerimaan Gratifikasi.

Bagian Kedua

Tindak Lanjut Pelaporan Gratifikasi

Pasal 15

Tindak lanjut pelaporan Gratifikasi dilaksanakan oleh KPK dengan tahapan:

- a. verifikasi laporan Gratifikasi;
- b. analisis laporan Gratifikasi; dan
- c. penetapan status laporan Gratifikasi.

Pasal 16

- (1) Laporan Gratifikasi yang telah diterima dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) untuk memeriksa kelengkapan laporan, merupakan kelengkapan atas informasi yang termuat dalam formulir laporan Gratifikasi termasuk objek gratifikasi yang wajib disertakan.
- (2) Laporan gratifikasi yang dinyatakan lengkap dilanjutkan ke tahap analisis laporan gratifikasi.
- (3) Dalam hal laporan Gratifikasi tidak lengkap, maka laporan Gratifikasi disampaikan kembali kepada Pelapor untuk dilengkapi.
- (4) Apabila laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilengkapi, paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja terhitung sejak objek gratifikasi diterima Pelapor, maka laporan gratifikasi dapat tidak ditindaklanjuti.

Pasal 17

- (1) Laporan Gratifikasi yang telah diverifikasi dilakukan analisis laporan Gratifikasi.
- (2) Analisis laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan menelaah informasi yang diperoleh dari proses verifikasi untuk memperoleh akurasi informasi dan menentukan tindak lanjut yang akan dilakukan.
- (3) Untuk mendukung kegiatan telaah informasi, KPK berwenang untuk:
 - a. melakukan pemanggilan;
 - b. meminta keterangan; dan/atau
 - c. meminta dan memeriksa data dan/atau dokumen pendukung lain, dari Pelapor, pemberi Gratifikasi, perwakilan instansi dan/atau pihak lain terkait laporan Gratifikasi;
- (4) Pemberian keterangan atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. tertulis melalui persuratan atau media elektronik;
 - b. lisan dengan menuangkannya dalam berita acara keterangan; dan/atau
 - c. wawancara langsung yang direkam melalui media audiovisual.
- (5) Analisis laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dituangkan dalam laporan hasil analisis laporan Gratifikasi, dapat berupa:
 - a. laporan Gratifikasi ditindaklanjuti; atau
 - b. laporan Gratifikasi tidak ditindaklanjuti.
- (6) Laporan Gratifikasi yang ditindaklanjuti, dilakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan kepemilikan objek Gratifikasi.
- (7) Laporan Gratifikasi yang tidak ditindaklanjuti, dalam hal:
 - a. telah lewat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima Pelapor;
 - b. tidak dilaporkan secara lengkap dan/atau benar;
 - c. diketahui sedang dilakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana oleh aparat penegak hukum;
 - d. diketahui telah menjadi temuan pengawas internal di instansi asal penerima Gratifikasi; dan/atau
 - e. patut diduga terkait tindak pidana lainnya.
- (8) Terhadap laporan Gratifikasi yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Komisi menyampaikan surat pemberitahuan kepada Penerima Gratifikasi.
- (9) Dalam hal laporan Gratifikasi yang tidak ditindaklanjuti karena patut diduga terkait tindak pidana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e, KPK meneruskan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 18

- (1) Terhadap uang dan/atau barang yang disampaikan bersamaan dengan pelaporan Gratifikasi, UPG Pemerintah Kota Pontianak atau UPG BUMD dapat menitipkan kepada KPK, disertai tanda terima, sampai ditentukan status kepemilikannya.
- (2) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi ditetapkan oleh KPK berupa:
 - a. Gratifikasi milik penerima; atau
 - b. Gratifikasi milik Negara.
- (3) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik negara, UPG Pemerintah Kota Pontianak atau UPG BUMD menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a. apabila pelaporan Gratifikasi telah disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka UPG Pemerintah Kota Pontianak atau UPG BUMD berkoordinasi kepada KPK agar uang dan/atau barang tersebut disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila pelaporan Gratifikasi tidak disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka pelapor wajib menyampaikan Gratifikasi secara langsung kepada KPK atau melalui UPG Pemerintah Kota Pontianak atau UPG BUMD; dan

- c. penyerahan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, sepenuhnya merupakan kewajiban pelapor dan wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Keputusan Penetapan Kepemilikan Gratifikasi oleh pelapor.
- (4) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik penerima, UPG Pemerintah Kota Pontianak atau UPG BUMD menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a. apabila pelaporan telah disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka UPG Pemerintah Kota Pontianak atau UPG BUMD berkoordinasi dengan pelapor untuk dapat mengambil kembali uang dan/atau barang di kantor UPG Kota Pontianak atau kantor KPK RI dengan membawa bukti Surat Keputusan Penetapan Kepemilikan Gratifikasi; dan
 - b. apabila pelaporan tidak disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka UPG Pemerintah Kota Pontianak atau UPG BUMD menyampaikan kepada pelapor perihal status kepemilikan Gratifikasi bahwa uang dan/ atau barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelapor.
 - (5) Apabila uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak diambil oleh pelapor dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Gratifikasi ditetapkan milik penerima, objek Gratifikasi diserahkan kepada Negara untuk kemanfaatan publik setelah diinformasikan kepada pelapor secara patut.
 - (6) Terhadap Gratifikasi yang berstatus milik negara, UPG Kota Pontianak atau UPG BUMD berkoordinasi dengan KPK.

Bagian Ketiga
Kompensasi
Pasal 19

- (1) Pelapor dapat menyampaikan permohonan kompensasi atas objek Gratifikasi yang dilaporkannya kepada KPK.
- (2) Atas persetujuan Pimpinan, objek Gratifikasi dapat dikompensasi dengan syarat:
 - a. objek Gratifikasi berbentuk barang atau fasilitas;
 - b. pelapor kooperatif dan beritikad baik; dan
 - c. pelapor bersedia mengganti objek gratifikasi dengan sejumlah uang yang senilai dengan barang yang dikompensasikan.
- (3) Nilai kompensasi dari obyek gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditentukan berdasarkan taksiran dari tim penilai yang ditunjuk Pimpinan KPK atau instansi yang berwenang.
- (4) Permohonan kompensasi yang disetujui Pimpinan KPK ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan termasuk nilai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pelapor berhak atas Objek Gratifikasi yang dilaporkan setelah membayar kompensasi sesuai Keputusan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 20

- (1) Inspektorat melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengendalian Gratifikasi pada Perangkat Daerah.
- (2) Inspektur melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.

BAB VII
HAK DAN PERLINDUNGAN PELAPOR
Pasal 21

Pelapor yang beritikad baik berhak untuk:

- a. memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan Gratifikasi;
- b. memperoleh informasi perkembangan laporan Gratifikasi; dan
- c. memperoleh perlindungan.

Pasal 22

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c terdiri dari:
 - a. kerahasiaan identitas Pelapor dalam hal diperlukan; dan
 - b. perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta benda berkaitan dengan laporan Gratifikasi.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan Pelapor dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, UPG Pemerintah Kota Pontianak atau UPG BUMD dapat melaksanakan sendiri atau berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 23

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada: (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat; dan
- (2) Anggaran BUMD untuk UPG BUMD.

BAB IX
SANKSI
Pasal 24

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat/pegawai atau pihak ketiga terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangundangan

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 8 Juni 2020

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 8 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR 38